PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

EVA ARIANA
NIM. 1702130169

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH *(MU'AMALAH)*
TAHUN 2021 M / 1443 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	: **PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
NAMA	: EVA ARIANA
NIM	: 1702130169
FAKULTAS	: SYARI'AH
JURUSAN	: SYARI'AH
PROGRAM STUDI	: HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG	: STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
NORWILI, M. HI	**SYARAH YENIATY, M. Pd**
NIP. 19700208 199803 2 001	NIP. 19900902 201809 1 422

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	Ketua Jurusan Syari'ah,
Drs. SURYA SUKTI, M.A.	**MUNIB, M.Ag.**
NIP. 19650516 199402 1 002	NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Eva Ariana

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

NAMA : Eva Ariana
NIM : 1702130169
JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

NORWILI, M.HI
NIP. 19700208 199803 2 001

Pembimbing II,

SYARAH VENIATY, M. Pd
NIP. 19900902 201809 1 422

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT"** oleh **EVA ARIANA, NIM. 1702130169** telah di *munaqasyah* kan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 November 2021

Palangka Raya, 4 November 2021

Tim Penguji :

1 **Drs. Surya Sukti, M.A.**
Ketua Sidang/Penguji (.....)

2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji I (.....)

3. **Norwili, M.HI**
Penguji II (.....)

4. **Syarah Veniaty, M.Pd**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor, dimana kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah karena bersifat melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kajian ini difokuskan kepada praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Fokus penelitian ini mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor, bentuk kontrak kerjasama antara pemilik toko dan distributor, serta alasan terjadinya praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan socio-legal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori jual beli, teori kontrak dan teori *al-maslahah*. Subjek penelitian ini adalah penjual pakaian bekas impor, masyarakat yang membeli pakaian bekas impor, dan distributor yang menyalurkan barang ke toko pakaian bekas impor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor penjual menerapkan tiga cara dalam praktik jual beli pertama cara pemesanan barang, kedua cara pembayaran, dan yang ketiga pembeli bisa melihat dan memilih barang secara langsung. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko menggunakan perjanjian tertulis yang dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan. Alasan masih terjadinya jual beli pakaian bekas impor ada lima yaitu: harga yang murah, alasan pekerjaan, alasan pendapatan, tingkat baik buruknya suatu barang, dan jenis pilihan pakaian.

Kata kunci : Pakaian bekas impor, jual beli, perjanjian.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of buying and selling imported used clothes, where the buying and selling of imported used clothing is an activity that is prohibited by the government because it is in violation and is not in accordance with the applicable laws and regulations. Therefore, this study focuses on the practice of buying and selling imported used clothing in Karang Mulya Village, Pangkalan Banteng District, West Kotawaringin Regency. The focus of this research is on the practice of buying and selling imported used clothing, the form of a cooperation contract between shop owners and distributors, and the reasons for the practice of buying and selling imported used clothing. This research is a field or empirical research with a socio-legal approach. The theory used in this study, the theory of buying and selling, the theory of contracts and the theory of *al-maslahah*. The subjects of this research are sellers of imported used clothes, people who buy imported used clothes, and distributors who distribute goods to imported used clothing stores. The results of this study indicate that in the practice of buying and selling imported used clothing, the seller applies three ways in the practice of buying and selling, first, how to order goods, secondly, payment methods, and thirdly, buyers can see and choose goods directly. The form of cooperation contract between the distributor and the shop owner uses a written agreement in which both parties have made an agreement. There are five reasons for buying and selling of imported used clothes, namely: low prices, reasons for work, reasons for income, the level of good or bad of an item, and the type of clothing choice.

Keywords : Import used clothes, buying and selling, agreement.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs.,S.H.,M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Yth. Ibu Norwili, M.HI selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Ibu Syarah Veniaty, M.Pd selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
6. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
7. Ayah, Ibu dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.

8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palangka Raya, November 2021

Peneliti

Eva Ariana

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2021

METERAI TEMPEL

Eva Ariana
NIM. 1702130169

MOTO

أَ لتَّاجِرُالصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رؤاه التر مذي)

”Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada.”[1]

(HR. al-Tirmidzi)

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 114.

PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN

الحمد لله رب العالمين

Kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada :

AYAHKU Muselih dan IBUKU Siti Aisyah

Ayah yang selalu berjuang memenuhi dan mencari nafkah demi diriku agar dapat terus merasakan nikmatnya pendidikan sampai seperti sekarang ini dan ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendoakan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan.

ADIK-ADIKKU

Yang selalu mendukung, membantu dan menemani perjuanganku sampai sekarang.

KELUARGA

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan baik dalam bentuk materil dan imateril sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sampai ke tahap ini.

SELURUH TEMAN-TEMAN

Terimakasih kepada seluruh sahabat dan teman-temanku. Teman seperjuanganku Indah Idayanti, Novia Rizky Amalia, geng mermaid dan miming kucingku yang selalu membuat ku semangat dalam mengerjakan skripsi serta teman-teman seperjuangan baik yang diluar HES angkatan 2017 maupun teman-teman seangkatan di HES 2017 yang selama ini menjadi teman yang baik dan luar biasa serta selalu mendukung diriku selama ini.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ى	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
   a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
   b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
   c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
   a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
   b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
   a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
   b. s} (ص)setelah ditransliterasi menjadi s}
   c. d} (ض)setelah ditransliterasi menjadi d}
   d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
   e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqu<u>ll</u>ahuma ’u<u>ff</u>in*, (متعقّدين) *muta‘a<u>qq</u>idi>n*dan (عدّة) *‘i<u>dd</u>ah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>‘ah* dan (طائفة) *t}a>’ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah, fath}ah*atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>’*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>‘ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
NOTA DINAS iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN ORISINALITAS ix
MOTO x
PERSEMBAHAN xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR SINGKATAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
1. Kegunaan Teoretis 5
2. Kegunaan Praktis 5
E. Sistematika Penulisan 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Kerangka Teoretik 10
C. Deskripsi Teoretik 15
1. Pengertian Jual Beli 15
2. Dasar Hukum Jual Beli 17
3. Hukum Jual Beli 20

4. Rukun dan Syarat Jual Beli 20
5. Pengertian Pakaian Bekas Impor 25
6. Aturan-Aturan Dalam Impor Barang di Indonesia..... 28
7. Kriteria-Kriteria Barang Yang dibolehkan di Impor Dalam Indonesia 34
BAB III METODE PENELITIAN..... 37
A. Waktu dan Tempat Penelitian 37
1. Waktu 37
2. Tempat Penelitian..... 38
B. Jenis Penelitian..... 38
C. Pendekatan Penelitian 40
D. Objek dan Subjek Penelitian 41
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian..... 42
F. Teknik Pengumpulan Data..... 43
1. Observasi..... 43
2. Wawancara..... 44
3. Dokumentasi 45
G. Teknik Pengabsahan Data 46
H. Teknik Analisis Data..... 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
1. Gambaran Umum Desa Karang Mulya 50
2. Letak Geografis Desa Karang Mulya 55
3. Subjek Penelitian..... 57
B. Hasil Penelitian 58
C. Analisis Hasil 81
1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya..... 81
a. Cara Pemesanan Barang..... 82
1) Sistem Secara Langsung 82
2) Sistem Secara Tidak Langsung 82
b. Cara Pembayaran 83

1) Pembayaran Secara Langsung 83
2) Pembayaran Secara Tidak Langsung 83
c. Cara Pemilihan Barang 83
2. Bentuk Kontrak Kerjasama Antara Distributor dan Pemilik Toko di Desa Karang Mulya 87
a. Secara Tertulis 87
3. Alasan Masih terjadinya Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya 88
a. Harga Yang Murah 88
b. Alasan Pekerjaan 89
c. Alasan Pendapatan 89
d. Tingkat Baiknya Suatu Barang 90
e. Jenis Pilihan Pakaian 90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Waktu Penelitian 37

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk 51

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 52

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Pokok 52

Tabel 5.1 Tingkat Pendidikan 53

Tabel 6.1 Struktur Badan Permusyawaratan 55

Tabel 7.1 Subjek Penelitian 57

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: Cetakan
Dkk.	: dan kawan-kawan
Vol.	: Volume
t..p.	: tanpa terbit
t.t.	: tanpa tempat terbit
Terj.	: Terjemah
Ibid	: Ibidem
No.	: Nomor
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
M	: Masehi
Kab.	: Kabupaten
Kec.	: Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, tetapi masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi tersebut sebagai pembeli dan penjual. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.[2]

Saat ini kegiatan jual beli tidak hanya terdapat di pasar saja, akan tetapi di sejumlah pertokoan pun menjadi tempat kegiatan jual beli. Kebanyakan pertokoan menjual berbagai jenis pakaian seperti pakaian baru, maupun pakaian yang telah digunakan lalu dijual kembali atau dengan kata lain pakaian bekas. Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi, hal ini disebabkan masyarakat yang ingin tampil modis untuk setiap harinya meningkat. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masing-masing individu, otomatis mereka yang ingin tampil bergaya harus membeli barang-barang di bawah harga yang tidak sewajarnya, serta barang-barang bekas yang hanya dipakai sekali atau dua kali dan dijual kembali.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan masyarakat dan dijual kembali. Secara rasio, pakaian bekas impor tidak terlepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual pembeli pun juga harus

[2] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 168.

mengetahui tempat yang dijual sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan pada barang yang dibeli, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/m-dag/per/7/2015 yang mengatur tentang larangan jual beli pakaian bekas impor, dalam peraturan tersebut pasal 2 menyebutkan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam pasal 3 menyebutkan "Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".[3] Jadi setelah tanggal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri wajib dimusnahkan barang impor tersebut. Disamping itu pula disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.[4] Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Adapun dalam agama Islam, menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan, terutama kebersihan dalam berpakaian. Ada dua tujuan, yakni agar terhindar dari kuman penyakit serta menampakkan pakaian menarik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi :

---

[3] Kemendag RI Nomor 51/m-dag/per/7/2015, Pasal 2 dan Pasal 3.

[4] Letezia Tobing, "Larangan Impor Pakaian Bekas", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a826fd89e27/larangan-impor-pakaian-bekas/ (7 Januari 2021).

يَبَنِيْ آدَمَ خُذُ وْازِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْاوَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ [5]

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. Al-A'raf: 31).[6]

Ayat tersebut menyatakan bahwa sebagai seorang muslim sejati hendaknya memahami bahwa Islam menganjurkan untuk berpakaian bersih setiap waktu, terlebih ketika shalat. Selain itu, Islam pun merupakan agama yang memberi peringatan atas sikap berlebihan dalam hal penampilan.

Berdasarkan observasi awal, pakaian bekas impor ternyata diperjualbelikan secara bebas khususnya di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Toko ini merupakan satu-satunya tempat yang menjual pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya yang menjual berbagai jenis pakaian bekas mulai dari pakaian anak-anak, remaja, hingga pakaian orang dewasa.

Toko tersebut tidak hanya menjual pakaian bekas impor saja, untuk memenuhi kebutuhan, penjual juga menjual pakaian baru seperti perlengkapan ibadah dan bahan bakar kendaraan, akan tetapi penjual lebih dominan menjual pakaian bekas impor. Adapun dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di toko tersebut dijual dengan harga yang terbilang sangat murah, "mulai dari 10 ribu hingga 35 ribu tergantung kualitas pakaian tersebut".[7] Namun pada kenyataannya,

---

[4]Q.S al-A'raf, 7:31.

[6] Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*

[7] Ibu Husnul, *Wawancara* (Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, 28 Desember 2020).

menjual belikan pakaian bekas impor merupakan komoditas produk yang sepertinya diperdagangkan secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana bentuk kontrak kerjasama antara pemilik toko dan distributor pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Mengapa masih terjadi praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kontrak kerjasama antara pemilik toko dan distributor pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Untuk mengetahui mengapa masih terjadi praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

a. Dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor.

b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap mesyarakat mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman dan pertimbangan serta rujukan dalam praktik jual beli khususnya yang terkait dengan praktik jual beli pakaian bekas impor.

b. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam praktik jual beli.

E. Sistematika Penulisan

Penyusun menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini sehingga dapat memudahkan penyusun dalam penulisan selanjutnya yang secara runtun dirumuskan dalam yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

1. **BAB I** : Pada bab ini ialah pendahuluan yang memuat paparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

2. **BAB II** : Pada bab ini ialah kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun memuat kerangka teoretik dan deskripsi teoretik yang menjelaskan ringkas tentang satu atau beberapa teori, teori-teori umum yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. **BAB III** : Pada bab ini ialah metode penelitian yang dipaparkan adalah berkaitan dengan prosedur penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Prosedur tersebut di antaranya yaitu, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi), teknik triangulasi data, serta teknik analisis data.

4. **BAB IV** : Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis, tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. **BAB V** : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

IAIN PALANGKARAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Pembahasan mengenai jual beli ini terdapat dalam beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi.

1. Seperti pada skripsi yang ditulis oleh Riana mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi "Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai".[8] Rumusan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu : Bagaimana implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di kota Tanjungbalai?

   Maka jika dilihat dari penelitian sebelumnya penulis Riana membahas mengenai aturan kebijakan implementasi dalam peredaran pakaian impor bekas yang ada di Kota Tanjungbalai. Sedangkan penelitian peneliti membahas jual beli pakaian bekas impor ditinjau perspektif hukum positif dan hukum Islam serta bagaimana bentuk kontrak kerjasama pada

[8]Riana, "Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).

distributor ke penjual pakaian bekas impor apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Adapun skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah mahasiswa dari IAIN Salatiga dengan judul skripsi "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)".[9] Rumusan yang terdapat dalam penelitian tersebut, yaitu : Bagaimana praktik jual beli barang bekas di pasar Loak Shopping Centre Salatiga. Apakah perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas di pasar Loak Shopping Centre Salatiga sesuai dengan hukum Islam. Apakah perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas di pasar Loak Shopping Centre Salatiga sesuai dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

   Maka dilihat dari penelitian sebelumnya yang membedakan ialah penulis Khusnul Khotimah membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas sedangkan penulis membahas tentang peraturan larangan memperjual belikan pakaian bekas impor ke Indonesia perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anggun Fatwayanti mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh dengan judul skripsi

[9]Khusnul Khotimah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015).

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh". Rumusan masalah yang terdapat dalam peneltian tersebut, yaitu : Sejauh manakah gharar yang terjadi pada jual beli onderdil sepeda motor bekas di Desa Lampaseh. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli onderdil sepeda motor bekas di Desa Lampaseh.[10]

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang membedakan ialah penulis Anggun Fatmayanti membahas mengenai *gharar* (ketidakjelasan) dengan jual beli suku onderdil sepeda motor sedangkan penulis membahas tentang bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam pada jual beli pakaian bekas impor serta kontrak kerjasama antara pemilik toko dan distributor pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Kerangka Teoretik

Berdasarkan fungsi teori-teori dalam penelitian adalah sebagai landasan untuk analisis dan memberikan solusi atas permasalahan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori jual beli, teori kontrak dan teori *al-maslahah*.

Dalam teori jual beli dikenal tentang akad, yang mana apabila dikaitkan dengan jual beli maka yang dimaksud akad ialah dimana ada perikatan antara penjual dan pembeli, sehingga jual beli belum dikatakan sah

[10] Anggun Fatmayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Di Kota Banda Aceh" (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017).

sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).[11]

Dalam aktivitas muamalah manusia diberi kebebasan untuk memperoleh kebutuhannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأَ صْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُإِلَّاأَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَ تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[12]

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.[13]

Ibnu Tamiyah menggunakan ungkapan lain:

الأَ صْلُ فِي العَقْدِرِضَى امِتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَاإِلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT."[14]

Diberikannya kebebasan dalam bentuk muamalah agar manusia bisa memperoleh apa yang diperlukannya sesuai dengan kemampuannya. Jual beli sebagai bentuk perwujudan dari muamalah. Jual beli sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan

---

[11] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 247.

[12] A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

(kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara yang mana jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.[15] Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan. Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal ini berwujud dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum dan dibagi tanpa mengurangi nilai. Keterkaitan teori jual beli dengan kaidah-kaidah fikih tentang akad terdapat pada hadis yang menyatakan jual beli yang tidak sah dapat merusak akad, dimana jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah.

Sebagaimana dalam hadis berikut :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihiwasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif)” (HR.Muslim, no. 2783).[16]

[15] Ibid.

[16] Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Syariati,* Vol. V, No.1 (Mei 2019), 44.

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya unsur gharar dalam transaksi muamalah. Ketidakpastian dalam transaksi atau gharar akan menyentuh untung dan rugi begitupun sebaliknya tidak ada untung dan tidak ada rugi. Dengan demikian walaupun akad telah terjadi tetapi barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang dilarang maka akadnya akan menjadi batal.

Teori kontrak pada penelitian ini berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas impor. Keterkaitan penelitian ini dengan teori kontrak yaitu kontrak merupakan bagian dari perjanjian dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa, semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini bisa dipahami sebab perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan tergantung kesepakatan. Pada praktik jual beli perlu adanya perjanjian agar tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli maupun distributor dan pemilik toko, sebab di dalam jual beli perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.[17]

Teori *al-maslahah*, dalam pengertian yang diambil dari bahasa arab, maslahah berarti perbuatan maupun perilaku manusia yang mendorong untuk kebaikan manusia. Dalam arti umumnya adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti memperoleh keuntungan atau kesenangan, dapat dikatakan juga sebagai suatu penolakan untuk berbuat kemudaratan atau kerusakan. Jadi

[17] Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), 1.5.

setiap yang mengandung manfaat disebut maslahah.[18] Oleh karenanya maslahah dianggap menjadi suatu kajian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena maslahah dapat mencegah suatu perbuatan-perbuatan manusia yang menjerumus kepada kerusakan.

Kemaslahatan juga menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-maslahah al-khassah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-maslahah al-ammah*), dengan pemberian prioritas kepada kepentingan umum/masyarakat luas.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الضَرَرُيُزَالُ

"Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil."[19]

Disamping itu, kemaslahatan juga memiliki tiga dimensi, pertama kemaslahatan yang legalitasnya diakui oleh syara, kedua maslahah yang legalitasnya jelas ditolak oleh syara, ketiga maslahah yang legalitasnya didiamkan oleh syara.[20] Dimensi kemaslahatan yang memiliki legalitas dari nash, terdapat kebolehan dan larangan jual beli.

Keterkaitan teori maslahah nantinya untuk menyesuaikan apakah transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli itu ada pihak yang dirugikan atau adanya unsur kerelaan saja antara kedua belah

---

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 368.

[19] Husain Syahatah dan dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis* Islam (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 146.

[20] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 66.

pihaknya dalam melakukan transaksi tersebut. Dan apakah dalam hukum Islam praktik tersebut boleh dilakukan atau tidak.

Dari penjelasan teori-teori di atas dapat digunakan untuk mengetahui bahwa setiap kegiatan dan tindakan atau pemikiran manusia tidak terlepas dari kepentingan dan ketentuan/hukum yang berlaku.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[21] Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[22]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'n dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan

[21] Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 67.

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 20 14), 67.

hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.[23]

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[24] Oleh sebab itu jual beli dapat terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

[23] Ibid., 69.
[24] Ibid., 70.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhwah Islamiyah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.[25] Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

a) Al- Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَايَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِ
ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْااِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواوَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوافَمَنْ جَآءَهُ
مَوْعِجَةٌمِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَفَأُولإِكَ اَصْحَبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَاخَلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275)[26]

Dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan riba yang sesuai

[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 309.
[26] Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*

dengan ketentuan syariatNya. Oleh karena itu seseorang yang melaksanakan transaksi jual beli sebaiknya mengetahui syarat-syarat praktek jual beli berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadits, agar dapat melaksanakannya sesuai dengan syari'at sehingga tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dilarang dan diharamkan.[27]

Jual beli yang sah itu adalah jual beli yang tidak ada unsur dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

b) Al-Sunnah

Adapun dasar hukum jual beli yang berdasarkan Al-Sunnah Rasulullah adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya:Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).[28]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلعم اَنَّهُ يَخْدَ عُ فِيْ الْبُيُوعِ فَقَالَ : اِذَابَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَة

Artinya: Diterima dari Abdullah bin umar ra., berkata, ,seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahawa dia ditipu orang dalam

[27] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 538.

[28] Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 156.

hal jual beli. Maka beliau bersabda, Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah,ʻtidak boleh ada tipuan.[29]

Dalam jual beli Rasulullah melarang adanya jual beli dengan cara menipu. Jual beli dapat dikatakan sah apabila transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.[30]

Islam sangatlah melarang jual beli hal seperti ini karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut yakni pembeli.

c) *Ijma*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.[31]

Manusia tentu amat butuh dengan jual beli, sebab ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang, tidak mungkin hal tersebut diberi dengan cuma-cuma melainkan dengan timbal balik, oleh karena itu jual beli dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

---

[29] Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary* (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), 440.

[30] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. Ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: Alma'arif. 1987), 50.

[31] Ibid., 441.

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam al-Syathibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[32] Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula pada kondisi-kondisi lainnya.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak

[32] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 56.

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

1) Adanya akad. Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.[33]

   Dengan begitu dalam suatu perbuatan jual beli dapat dikatakan sah bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan baik dalam masalah barang, harga ataupun masalah pembayaran.

2) Adanya benda-benda atau barang yang diperjualbelikan *(ma'kud 'alaih)*. Syarat benda yang menjadi objek akad ialah suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kapada hal-hal lain seperti, jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa se-izin pemiliknya atau barang-

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 70.

barang yang baru akan menjadi miliknya. Dan barang harus dilihat dan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[34]

Agar tidak menimbulkan keraguan dalam jual beli, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Dengan begitu jual beli menjadi sah secara syariah, barang atau jasa yang dijual harusnya tidak haram dan memiliki manfaat.

3) Adanya pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad tentunya harus baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang dan beragama Islam.[35] Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafalnya. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Berakal ialah dapat membedakan antara yang

[34] Ibid., 73.

[35] Nur Lailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Ruang Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12 (Desember 2019), 5.

baik dan yang buruk bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Adapun maksud dalam kehendak sendiri, ialah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan atas kemauan sendiri, melainkan ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli, pen) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…" (QS. An- Nisa'(4): 29).[36]

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas dari unsur paksaan dan tipu daya atau kicuhan. Serta menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, misalnya jual beli, sewa-menyewa, kerjasama dan sebagainya. Ukuran suka sama suka adalah terlaksannya ijab dan qabul, maka kedua belah

[36] An-nisa., 4: 29.

pihak sama-sama ridha (suka).[37] Oleh sebab itu, segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan dalam Islam, kecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan.

Keadaan tidak mubazir maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur lima belas tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk selepas itu mereka belum dewasa dan belum berumur lima belas tahun serta belum baligh,

[37] Eneng Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

menurut sebagian pendapat diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.[38]

Apalagi hal seperti ini sudah berlaku umum dimasyarakat dan bahkan dijadikan alasan untuk mendidik oleh orang tuanya. Akan tetapi lebih baik jika terdapat wali yang mendampinginya ketika membeli suatu barang.

5. Pengertian Pakaian Bekas Impor

Pakaian berasal dari kata "pakai" yang ditambah dengan akhiran "an". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pakaian ialah barang apa yang dipakai seperti baju, celana dan sebagainya.[39] Pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia disamping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya.

Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta segala kelengkapannya seperti aksesoris perhiasan, tas, sepatu yang melekat padanya.

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki

[38]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139-140.

[39] KBBI, "*Pakai*", dalam https://kbbi.web.id/pakai (8 Juni 2021).

maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.[40] Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat, laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka. Tidak hanya itu saja, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan (kelayakan) dalam urusan berpakaian dan berbusana seperti berpakaian bersih dan rapi.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pakaian bekas. Pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan apa yang dimaksud pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dan didalam KBBI tidak ditemukan penjelasan tentang pakaian bekas, yang ada penjelasan tentang pakaian adalah penutup badan dan bekas adalah tertinggal atau tersisa. Kesimpulan dari pengertian di KBBI tentang pakaian dan bekas yaitu pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya.

[40] Lisyani Affandi, *Tata Busana 3* (Bandung: Ganeka Exact, 1996), 69.

Sedangkan pengertian impor sebagaimana dikemukakan oleh Ahsjar Djauhari dimana pengertian impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.[41] Yaitu harus adanya izin impor yang merupakan persyaratan untuk dapat melakukan perdagangan impor. Selanjutnya, Hamdani juga mengartikan impor sebagai membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.[42] Agar dapat digunakan untuk dasar pengeluaran barang.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas. Indonesia sendiri juga terkenal sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia. Hasil laporan analisis impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Indonesia menjadi negara importir pakaian bekas terbesar ke-152 di dunia.[43] Hal ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai tempat bagi pakaian bekas impor dari negara maju.

Perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Namun

---

[41] Ahsjar Djauhari, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 153.

[42] Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor* (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003), 2.

[43] "Analisis Kebijakan Impor Produk Tertentu", *bppp.kemendag.go.id* (7 Januari 2021), 21.

demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju.[44] Tidak hanya itu, penyelundupan pakaian bekas menjadi dampak negatif bagi Indonesia yakni terhadap pendapatan negara, perekonomian negara dan perkembangan industri dalam negeri. Mengimpor pakaian bekas akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi.[45] Dan umumnya akan mengganggu seluruh sektor industri, yaitu industri spinning, industri weaving/knitting dan industri serat. Dengan adanya impor pakaian bekas menjadi dampak bagi industri garmen, sudah pasti industri garmen kecil tidak dapat beroperasi kembali.

6. Aturan-Aturan Dalam Impor Barang di Indonesia

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang impor Pasal 2 ayat (1) bahwa Menteri menetapkan barang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:[46]

1) untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
2) untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.[47]

---

[44] Tim Analisis, *Analisis Impor Pakaian Bekas* (Jakarta: BP2KP, 2015), 6.
[45] Ibid., 23.
[46] Permendag RI Nomor 12 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1).
[47] Ibid.

Adapun dalam Pasal 4 bahwa importir dilarang mengimpor barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Disebutkan pula di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa barang dilarang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu barang dilarang impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan impor kembali.[48]

Dalam hal barang dilarang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan impor kembali, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a) impor kembali dilaksanakan oleh perusahaan yang sebelumnya melakukan ekspor barang dilarang impor;
b) barang dilarang impor yang diimpor kembali harus dalam jumlah yang kurang atau sama dengan yang diekspor dengan melampirkan fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
c) barang dilarang impor yang diimpor kembali harus dalam kualitas yang sama dan tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun; dan
d) eksportir harus melampirkan surat keterangan dari pihak terkait importir di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor. Jika ada importir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[49]

Penjelasan di atas, menjelaskan bahwa ketika dilakukan impor kembali barang-barang harus dalam jumlah yang sama serta dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 yang menjelaskan tentang barang dilarang impor, adapun peraturan perundang-

[48] Ibid.
[49] Permendag RI Nomor 12 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (2).

undangan perdagangan luar negeri dalam hal mengimpor menurut undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah sebagai berikut :[50]

Pasal 32 yang berbunyi :

(1) Produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
   (a) Mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
   (b) Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang dan/ atau kemasannya
(2) Kewajiban mendaftarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau importir sebelum barang beredar di pasar.[51]
(3) Kewajiban mendaftarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kriteria atas keamanan, keseluruhan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.

[50] Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 32.
[51] Ibid.

(6) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.[52]

Pasal 33 yang berbunyi :

(1) Produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari:[53]
   (a) Distributor;
   (b) Agen;
   (c) Grosir;
   (d) Pengecer; dan/atau
   (e) Konsumen.
(2) Perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47 yang berbunyi :

(1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

[52] Ibid.
[53] Ibid.

(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(3) Penetapan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Keuntungan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.[54]

Pasal 48 yang berbunyi :

Surat persetujuan impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabean.[55]

Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagang barang atau jasa diluar atau di dalam negeri. Barang yang di impor harus dalam keadaan baru berhubungan dengan adanya barang impor pakaian bekas ini yang mulai masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu, namun untuk perundang-undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

[54] Ibid.
[55] Ibid.

a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen perlu melarang impor pakaian bekas.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.[56]

Dari penjelasan di atas, sudah ditekankan bahwa mengimpor pakaian bekas kedalam negeri sangat dilarang hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi :

(2) Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[57]

Dan sanksi juga diberikan kepada importir yang melanggar tertuang dalam :

Pasal 4 : Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi

[56] Permendag RI Nomor 51 Tahun 2015
[57] Ibid.

administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kriteria-Kriteria Barang Yang Dibolehkan di Impor Dalam Indonesia

Pengelompokan jenis barang yang boleh diimpor ke Indonesia meliputi jenis barang yang bebas, dibatasi dan dilarang. Dalam istilah impor, sering disebut mengenai LARTAS yang sebenarnya merupakan singkatan dari Larangan dan Pembatasan.[58]

a. Barang yang dilarang impornya masuk ke Indonesia :
   1) Pakaian Bekas
   2) Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah
   3) Peptisida Etilin Dibromida/EDB
   4) Limbah B3
   5) Gombal baru dan bekas
   6) BPO (Metilbromida untuk Fumigasi /pergudangan, CFC dan Halon)[59]
   7) Mesin yang menggunakan BPO
   8) Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam
   9) Udang (jenis Penaeus Vanamae)[60]

b. Barang yang dibatasi impornya masuk ke Indonesia (harus dipenuhi ijinnya terlebih dahulu sebelum impor) :[61]

[58] Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 7.
[59] Ibid, 8.
[60] Ibid.

1) Barang modal tidak baru
2) Beras
3) Gula
4) Hewan dan produk hewan
5) Hortikultura
6) Jagung
7) Produk kehutanan
8) Ban
9) Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya
10) Semen Clinker dan semen
11) Bahan baku plastik, limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan berbahaya (B2)
12) Mesin multifungsi berwarna, mesin fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna
13) Pupuk bersubsidi
14) Pelumas
15) Keramik, mutiara dan intan kasar
16) Kaca lembaran
17) Produk tertentu
18) Garam[62]
19) Tekstil dan produk tekstil
20) TPT batik dan motif batik

[61] Ibid, 9.
[62] Ibid.

21) Telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet

22) Minuman beralkohol

23) Barang berbasis sistem pendingin

24) Nitrocellulose

25) Prekursor non farmasi

26) Bahan peledak, bahan perusak ozon (BPO), minyak, gas bumi, dan bahan bakar lainnya.[63]

c. Barang yang bebas impornya masuk ke Indonesia :

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok dibatasi dan dilarang impor.[64]

[63] Ibid.
[64] Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu dan tempat yang digunakan dalam penelitian ini selama 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian, penyelenggaraan seminar, izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021.

Tabel 1.1

(Alokasi Waktu Penelitian)

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan			
		Maret 2021	April – Juli 2021	Agustus–September 2021	November 2021
1.	Penerimaan Judul				
2.	Pembuatan Proposal				
3.	Bimbingan dan Seminar Proposal				
4.	Penelitian dan Pembuatan Skripsi				
5.	Ujian Skripsi				

2. Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang ingin penulis pilih untuk dilaksanakan dalam penelitian ialah hanya meliputi satu wilayah dan satu tempat pertokoan salah satunya ada di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tepatnya pada toko yang menjual pakaian bekas impor. Penulis memilih tempat penelitian disini dikarenakan berdasarkan pada tema dan permasalahan dalam penelitian yang terjadi dikalangan masyarakat bahwa di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat masih ada toko yang menjual pakaian bekas impor.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian dengan tipe sosiologi hukum.[65] Penelitian empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyakarat terkait dengan aturan tersebut. Adapun penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat.

Jenis penelitian sosiologi hukum dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

[65] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

dalam kenyataan masyarakat.[66] Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak simpulkan melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.[67] Di mana penulis mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problemsolution*).[68] Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu

---

[66] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

[67] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

[68] Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian deskriptif memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat serta fakta dalam karakteristik bidang tertentu.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan socio-legal. Socio-legal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat dari socio-legal adalah preskriptif yaitu memberikan solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum atau aspek sosial.[69] Metode penelitian socio-legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum Progresif", bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai

[69] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 128.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[70] Kualitatif deskritif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.

Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem presepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.[71] Jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial.

Dalam penelitian ini penulis mengamati dan menganalisis praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat objek dan subjek yang diperlukan dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pakaian bekas impor yang dijual disalah satu toko yang ada di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Subjek penelitian

[70] Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

[71] M. Nasir, metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian adalah manusia. Subjek penelitian ditentukan untuk menggali sumber data dan mengumpulkan data guna mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Teknik penentuan subjek dilakukan dengan menentukan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang harus disebutkan peneliti sesuai dengan keinginan dan kemampuan peneliti. Teknik penentuan subjek dalam pengambilan sampel sumber data memiliki pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang informasi yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Adapun karakteristik penentuan subjek dalam penelitian ini, yaitu:

a. Subjek merupakan pembeli dari usia remaja hingga dewasa mulai dari usia 15 tahun sampai lanjut usia.
b. Mulai dari kalangan laki-laki dan perempuan.
c. Subjek merupakan penjual sekaligus pemilik toko yang menjual pakaian bekas impor.
d. Subjek merupakan distributor yang menyalurkan barang ke toko.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas adapun jumlah subjek yang peneliti teliti ada 5 (lima) orang pembeli dan 1 (satu) orang penjual, serta 1 (satu) orang distributor dan juga 2 (dua) orang informan yang mengetahui atau tinggal disekitar toko.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.[72] Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi ini digunakan untuk: mengamati praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, serta melihat terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas impor tersebut.

[72] Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.[73] Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, sehingga informasi dapat ditransfer dari orang yang diwawancarai kepewawancara (audiens wawancara). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara merupakan pengumpulan data pada suatu peristiwa yang terjadi dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti ada sebagai instrument kunci.[74]Dalam melakukan wawancara baik keperluan instrumen penelitian maupun untuk keperluan penyaringan tenaga kerja, harus terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara agar proses wawancara dapat terarah dan tidak terlalu melebar dalam perbincangan yang mungkin tidak diperlukan.

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara yang dilakukan dalam

[73] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), 108.

[74] Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-1, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 8.

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek-subjek yang terlibat dalam praktik pencapaian harga optimal karet ini. Dalam teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini Peneliti menggunakan alat bantu seperti kertas, pulpen, perekam suara/recorder, kamera untuk mengumpulkan data yang didapat dari proses wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait praktik jual beli pakaian bekas impor yang ada di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Seperti yang terdapat dalam pedoman wawancara yang terlampir.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen.Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.[75] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, surat-surat izin, gambar lokasi tempat penelitian, objek yang diperjual belikan serta subjek penjual dan pembeli.

Dokumentasi dalam penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau

[75] Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*, (Depok: PT. RajaGRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.[76]Untuk penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah dokumentasi kegiatan penjual dan pembeli serta distributor sebagai subjek penelitian, gambaran umum lokasi penelitian dan foto-foto penelitian dan hasil wawancara dan dokumen lainnya yang berkaitan penelitian.

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain, untuk memperoleh data terkait subjek penelitian, untuk memperoleh data terkait mengenai gambaran penelitian yang berkaitan dengan penelitian pada pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data adalah peabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.[77] Berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

[76] Widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Drafindo, 2018), 75.

[77] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RosdaKarya, 2002), 178.

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang serempak.

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi relevan dengan yang ada didalam kenyataan sebenarnya dan benar-benar yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin data maupun informasi yang diperoleh adalah benar adanya. Untuk menguji data yang sudah dikumpulkan tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi ini merupakan salah satu dari teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.[78] Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.[79]

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh benar atau tidak. Teknik triangulasi sumber ini digunakan untuk memperoleh data yang valid atau relevan, untuk mendapatkan data yang relevan maka diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi berdasarkan pada data

[78] Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 315.

yang sudah dikumpulkan. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[80]

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah mengumpulkan dan memaparkan data tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya

[80]Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 387.

Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan daari subjek yang diteliti dengan metode tersebut.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun teori yang digunakan yaitu, teori jual beli, teori kontrak, serta teori *al-maslahah.* Teori jual beli dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji praktik jual beli pakaian bekas impor. Selain praktik jual beli, teori ini pula digunakan dalam akad antara penjual dan pembeli.

Adapun selain teori jual beli yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kontrak. Teori kontrak dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara pihak distributor dengan penjual pakaian bekas impor yang ada di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Teori *al-maslahah* digunakan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan pada praktik jual beli pakaian bekas impor yang mana akan mendatangkan kemaslahatan kepada pembeli. Selain menggunakan beberapa teori diatas, peneliti juga menganalisis tentang perspektif hukum positif dan hukum Islam pada kegiatan Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Karang Mulya

Desa Karang Mulya merupakan salah satu Desa eks transmigrasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 1983 Desa Karang Mulya belum menjadi Desa definitif, dikenal sebagai wilayah Transmigrasi UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Natai Kerbau SP (Satuan Pemukiman) III dan SP IV dengan luas wilayah 2.426 hektar dipimpin oleh Kepala UPT Dinas Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 1987 dikukuhkan menjadi Desa Karang Mulya, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2002 Desa Karang Mulya dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Karang Mulya dan Desa Simpang Berambai. Setelah pemekaran, luas wilayah Desa Karang Mulya menjadi 1.342 hektar. Pada tahun 2004 Kecamatan Kumai dimekarkan menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Desa Karang Mulya masuk dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Desa Karang Mulya sebagai ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng. Letak Desa Karang Mulya di jantung Kecamatan dan tempat pusat perekonomian Kecamatan Pangkalan Banteng.[81]

[81] https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/(15 Oktober 2021).

Tabel 2.1

Komposisi jumlah penduduk Desa Karang Mulya[82]

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-laki	2.734
2	Perempuan	2.511
3	Jumlah Penduduk	5.245
4	Jumlah Penduduk Pendatang sd Tahun 2020	270
5	Jumlah Penduduk Pergi sd Tahun 2020	20
6	Jumlah Total Kepala Keluarga	1.698
7	Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan	71
8	Jumlah Keluarga Miskin	151

Sumber data : Monografi Desa Karang Mulya tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah penduduk Desa Karang Mulya mencapai 5.245 jiwa dari 1.698 KK. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.734 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.511 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pendatang yang ada di Desa Karang Mulya sampai dengan tahun 2021 ialah 270 jiwa dan penduduk pergi dari Desa Karang Mulya sampai dengan tahun 2021 berjumlah 20 jiwa. Adapun jumlah total kepala keluarga yang di kepalai oleh perempuan berjumlah 71 KK dan jumlah keluarga miskin yang ada di Desa Karang Mulya berjumlah 151 KK. Dilihat dari presentasi, laki-laki lebih dominan maka produktifitas ekonomi yang ada di Desa Karang Mulya semakin meningkat bisa di lihat jumlah penduduk berdasarkan umur.

[82] Sumber: Profil Desa Karang Mulya Tahun 2020

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur[83]

No	Kategori	Jumlah Penduduk
1	Umur <1 tahun	60
2	Umur 1-4 tahun	267
3	Umur 5-14 tahun	1055
4	Umur 15-39 tahun	2075
5	Umur 40-64 tahun	1586
6	Umur 65 tahun ke atas	202
Jumlah Keseluruhan		**5.245**

Sumber data : Monografi Desa Karang Mulya tahun 2020

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kaum produktif lebih mendominasi dengan jumlah 2075 jiwa, sedangkan kaum anak-anak mencapai 327 jiwa, hal ini dihitung mulai dari jumlah keseluruhan umur kurang 1 tahun sampai 4 tahun. Sedangkan jumlah lansia mulai dari umur 65 tahun sampai ke atas berjumlah 202 jiwa. Selanjutnya dilihat dari mata pencaharian pokok Desa Karang Mulya sebagai berikut.

Tabel 4.1

Mata Pencaharian Pokok Desa Karang Mulya[84]

No	Kategori	Jumlah Penduduk
1	Petani Pemilik dan Penggarap	487
2	Nelayan	0
3	Buruh Tani/Buruh Nelayan	50
4	Buruh Pabrik	23
5	Pedagang	376
6	PNS	42

[83] Sumber: Profil Desa Karang Mulya Tahun 2020
[84] Sumber: Profil Desa Karang Mulya Tahun 2020

7	Pegawai Swasta	491
8	TNI	0
9	POLRI	2
10	Dokter (Swasta/Honorer)	3
11	Bidan (Swasta/Honorer)	6
12	Perawat (Swasta/Honorer)	9
13	Lainnya	0
Jumlah Keseluruhan		**1.489**

Sumber data : Monografi Desa Karang Mulya tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan pegawai swasta lebih dominan dengan jumlah 491 jiwa, sedangkan petani pemilik dan penggarap berjumlah 487 serta pedangang 376 jiwa. Jadi dapat di simpulkan bahwa Desa Karang Mulya mayoritas pekerja sebagai pegawai swasta, petani dan pedagang.

Tabel 5.1

Tingkat Pendidikan Desa Karang Mulya[85]

No.	Tamatan Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum Sekolah	1.327
2	Belum Tamat SD	590
3	Tamat SD	1.266
4	SLTP	989
5	SLTA	1.359
6	D1 dan D2	10
7	S1	141
8	S2	4
Jumlah Keseluruhan		**5.686**

Sumber data : Monografi Desa Karang Mulya tahun 2020

[85] Sumber: Profil Desa Karang Mulya Tahun 2020

Bagan Struktur Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karang Mulya

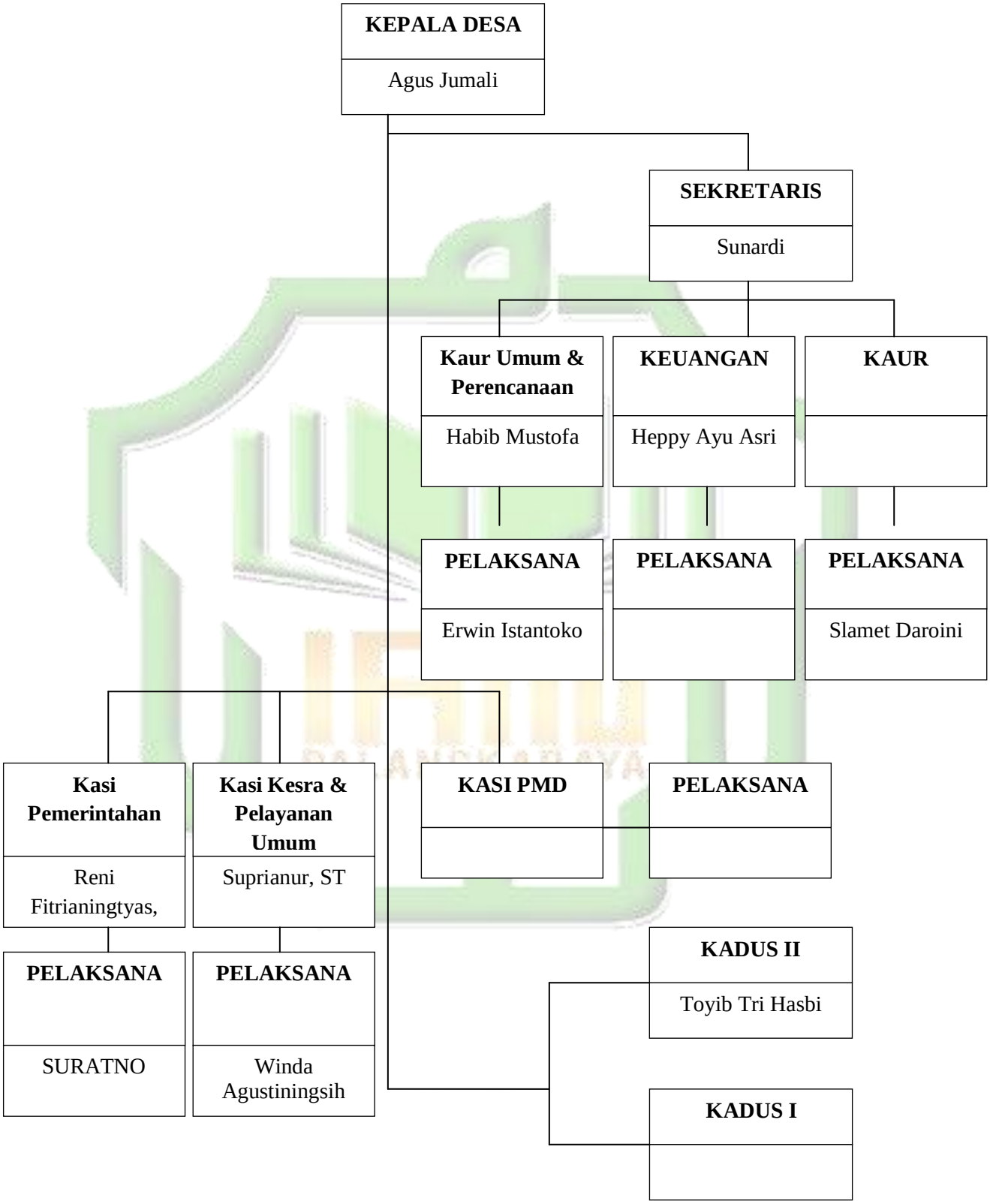

Tabel 6.1

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Karang Mulya[86]

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Agus Jumali	Kepala Desa	
2	Sunardi	Sekretaris	
3	Habib Mustofa	Kaur Umum & Perencanaan	
4	Heppy Ayu Asri	Keuangan	
5	Reni Fitrianingtyas, SE	Kasi Pemerintahan	
6	Suprianur, ST	Kasi Kesra & Pelayanan Umum	
7	Toyib Tri Hasbi	Kadus I	
8	Harjito	Kadus II	
9	Erwin Istantoko	Pelaksana	
10	Slamet Daroini	Pelaksana	
11	Suratno	Pelaksana	
12	Winda Agustiningsih	Pelaksana	

2. Letak Geografis Desa Karang Mulya

Luas wilayah Desa Karang Mulya adalah 15 km² atau 1.15 persen dari luas Kecamatan Pangkalan Banteng, dan 0,14 persen dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dilihat dari batas wilayahnya, Desa Karang Mulya memiliki letak wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Hijau;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Amin Jaya;

[86] Sumber: Profil Desa Karang Mulya Tahun 2020

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan perkebunan PT Wana Sawit Subur Lestari;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Berambai dan Desa Marga Mulya.[87]

Jarak dari Desa Karang Mulya ke ibukota Kabupaten adalah sekitar 67 kilometer, dan ke ibukota provinsi adalah sekitar 190 kilometer. Desa Karang Mulya dibelah oleh jalan poros antara kota Pangkalan Bun dan kota Sampit, setempat dikenal dengan Jalan Ahmad Yani dan jalan tersebut juga merupakan jalan Trans Kalimantan yang dapat menghubungkan lima provinsi di Kalimantan.

Ketinggian Desa Karang Mulya adalah 28 meter di atas permukaan laut, dilintasi oleh Sungai Hijau dan secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Banyaknya curah hujan setiap tahun 270 hari 300 mm. Suhu udara maksimum berkisar antara 33.6° C- 31.2° C dengan kelembaban udara antara 85-93 persen dan kecepatan angin maksimal 33,5 knot.[88]

Secara administrasi Desa Karang Mulya terdiri dari dua dusun. Masing-masing dusun terdiri dari dua Rukun Warga (RW), dan masing-masing RW terdiri dari 6-7 Rukun Tetangga (RT). Desa Karang Mulya memiliki jumlah RT (Rukun Tetangga) terbanyak di Kecamatan

[87] BPS Kotawaringin Barat, *Luas Daerah Dan Pulau di Kecamatan Kotawaringin Barat*(Kotawaringin Barat: BPS Kotawaringin Barat, 2019), 10.
[88] Ibid, 11.

Pangkalan Banteng yaitu 25 RT. Pusat perekonomian Kecamatan Pangkalan Banteng terdapat di Desa Karang Mulya.[89]

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 1 (satu) penjual, 5 (lima) pembeli dan 1 (satu) distributor di Desa Karang Mulya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan di Bab III. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Identitas Subjek Penelitian

No	Nama Inisial	Usia	Agama	Status
1	YA	38 Th	Islam	Penjual
2	SI	39 Th	Islam	Pembeli
3	DKR	15 Th	Islam	Pembeli
4	YI	40 Th	Islam	Pembeli
5	DI	25 Th	Islam	Pembeli
6	M	51 Th	Islam	Pembeli
7	CC	35 Th	Islam	Distributor
8	AJ	40 Th	Islam	Informan
9	A	30 Th	Islam	Informan

[89] Ibid.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya

Proses praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya ini dilakukan dengan cara penjual menjual barang dagangan secara langsung di toko.

Hasil penggalian data ini dipaparkan terfokus kepada proses praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Data-data tersebut diuraikan per subjek penelitian yang meliputi data wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai berikut.

a. Subjek Pertama

Nama : YA

Umur : 38 Thn

Alamat : Jl. A.Yani Km 65 SP 4 Desa Karang Mulya

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 19 September 2021

Sebagai : Penjual

YA merupakan penjual sekaligus pemilik toko pakaian bekas impor yang ada di Desa Karang Mulya. Toko ini sudah berjalan dan berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang. Adapun barang yang dijual berfokus kepada pakaian pria, wanita dan anak-anak serta aksesoris wanita seperti tas. Toko ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 65 Desa Karang Mulya.[90]

[90] *Observasi Toko Pakaian Bekas Impor* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

Berikut tampilan lokasi toko milik ibu YA yang peneliti dokumentasi melalui kamera secara langsung.[91]

Gambar 1.1 Lokasi dan tempat toko pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya

Kemudian peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap subjek pertama sebagai penjual sekaligus pemilik toko pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya pada pukul 17.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut :[92]

Peneliti menanyakan sejak kapan saudara (penjual/pemilik toko) membuka usaha ini dan berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut, kemudian ibu YA menjawab:

> "Sejak tahun 2020 setelah lebaran pasca corona hingga sekarang sudah membuka usaha ini dan kalau untuk modalnya terus terang modal yang dikeluarkan kami untuk membuka usaha ini sekitar 10 (sepuluh) juta."[93]

Ibu YA menjelaskan bahwa sebelum membuka usaha berjualan pakaian bekas impor ternyata penjual sebelumnya membuka usaha travel umroh yang mana akibat pandemi covid-19 usaha tersebut tidak

[91] *Dokumentasi Toko Pakaian Bekas Impor* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[92] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[93] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

berjalan dan akhirnya membuka usaha berjualan pakaian bekas impor untuk melangsungkan hidupnya dan modal yang dikeluarkan pun cukup banyak yaitu 10 (sepuluh) juta rupiah.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai dari kalangan mana saja yang membeli pakaian bekas impor dan berapa hasil dari keuntungan dalam menjual pakaian bekas impor, ibu YA menjawab:

> "Mulai dari kalangan anak-anak, orang tua pokoknya semua kalangan bebas membeli, terutama orang-orang yang pekerja perkebunan seperti sawit dan karet. Kalau untuk mengenai keuntungan kita secara global kira-kira sekitar 25% dari modal yang dikeluarkan itu tadi."[94]

Ibu YA menjelaskan bahwa dalam berjualan pakaian bekas impor banyak sekali kalangan yang membeli terutama dari kalangan orang-orang pekerja perkebunan karet dan kelapa sawit. Dan dalam berjualan pakaian bekas impor ini penjual mendapat keuntungan 25% dari modal yang dikeluarkan. Hal ini tentunya memberi dampak baik bagi penjual sebab dari menjual pakaian bekas impor dapat menguntungkan si penjual.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada penjual dari mana mendapatkan barang pakaian bekas impor tersebut, dan ibu YA menjawab:

[94] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

"Barangnya dari Malaysia tapi turunnya di Pangkalanbun yaitu di agennya, makanya menjual di bawah harga."[95]

Lalu peneliti bertanya kembali tentang berapa harga yang dipatok penjual dalam menjual pakaian bekas impor tersebut, dan ibu YA menjawab:

> "Tergantung barang dan modif, kalau pakaian levis itu kami menjual mulai dari harga 40 ribu, kalau untuk kain biasa kami hargain ada yang 25-30 ribu untuk celana, tapi kalau untuk baju hem yang sudah di laundry 40 ribu dan yang belum di laundry 30 ribu, untuk harga kaos-kaos panjang kami menjual 30 ribu dan kaos yang pendek 20 ribu sisanya seperti celana pendek itu yang dipajang di depan cuma 10 ribu."[96]

Ibu YA juga menambahkan bahwa barang-barang tersebut berasal dari luar negeri yaitu dari Malaysia. Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang surat izin untuk mendirikan usaha tersebut, ibu YA menjawab:

"Ya kalau mau buka usaha pastinya harus mempunyai surat izinnya, kebetulan kami sudah punya surat izin untuk membuka usaha berjualan pakaian ini."[97]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan penjual pakaian bekas impor yang berada di Desa Karang Mulya, penjual ibu YA merupakan pemilik toko satu-satunya yang menjual pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya selama 2 (dua) tahun. Penjual ibu YA menyebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berasal dari negara Malaysia atau barang impor. Ketertarikan

[95] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[96] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021)
[97] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

penjual dalam menjual pakaian bekas impor ini karena Desa karang Mulya merupakan desa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani di perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi si penjual pasalnya banyak pekerja dari perusahaan perkebunan membeli barang dagangan tersebut di toko pakaian bekas impor. Tidak hanya itu saja penjual menjual pakaian bekas impor dengan dibawah harga hal ini tentunya banyak mengundang masyarakat dalam membeli pakaian bekas impor. Kemudian penjual juga mengatakan bahwa membuka usaha pakaian bekas impor ini perlu adanya surat izin usaha, akan tetapi yang diperjualbelikan merupakan barang yang dilarang pemerintah untuk dijual.

Kemudian peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap lima subjek pembeli pakaian bekas impor di toko Desa Karang Mulya yang bertemu secara langsung sebagai berikut:

b. Subjek Kedua

Nama : SI

Umur : 39 Thn

Alamat : Desa Amin Jaya SP 1

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 19 September 2021

Sebagai : Pembeli

Ibu SI merupakan pembeli di toko pakaian bekas impor pada pukul 19.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[98]

Peneliti menanyakan mengapa saudara (pembeli) membeli pakaian bekas impor ini dan alasan membeli barang tersebut, kemudian ibu SI menjawab:

> "Suka saja karena kualitas barangnya masih bagus-bagus dan harga barangnya juga murah-murah dan masih bagus jadi saya tertarik untuk membeli."[99]

Lalu ibu SI juga menambahkan bahwa jenis pakaian yang dibeli ialah Jaket, baju untuk ganti anak-anak, dan juga horden. Kemudia peneliti menanyakan kembali tentang apakah pernah menemukan/mendapatkan barang yang rusak serta cacat ketika membeli, ibu SI menjawab:

> "Kalau untuk barang rusak belum pernah menemukan karena kita juga memilih-milih dengan teliti mana yang bagus dan masih layak pakai."[100]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan pembeli ibu SI. Pembeli sangat suka membeli pakaian bekas impor di toko tersebut, sebab menurut pembeli pakaian tersebut masih layak digunakan dan harga dari pakaian yang diperjual tersebut murah hal ini tentunya menghemat pengeluaran dalam berbelanja.

---

[98] Sumiati, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[99] Sumiati, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[100] Sumiati, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

c. Subjek Ketiga

Nama : DKR

Umur : 16 Thn

Alamat : Desa Amin Jaya

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 19 September 2021

Sebagai : Pembeli

DKR merupakan pembeli di toko pakaian bekas impor pada pukul 19.30 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[101]

Peneliti menanyakan mengapa saudara (pembeli) membeli pakaian bekas impor dan alasan membeli pakaian bekas impor, kemudian DKR menjawab:

> "Karena pakaiannya murah dan juga bisa digunakan lagi walaupun bekas. Terus bajunya ini masih bagus-bagus untuk dipakai buat kerja juga pantas, apalagi buat kerja di kebun seperti sawit masih bagus gitu, jadi mending beli disini kalau untuk buat kerja dari pada beli yang baru mending beli yang bekas aja sayang uangnya beli yang baru agak mahal harganya."[102]

Peneliti menanyakan kembali jenis pakaian apa yang sering dibeli dan apakah pernah mendapatkan barang yang rusak atau cacat ketika membeli, DKR menjawab:

> "Seperti celana-celana panjang untuk ke ladang sama baju-baju panjang, jaket-jaket atau enggak selimut kualitas selimutnya juga masih bagus dan juga bahannya tebal kalau untuk dapat barang yang rusak mungkin pas membeli enggak, tapi pas saya nyari-nyari emang ada pakaian yang jelek sama robek cuma karena

[101] Dwi Kurnia Ramadhani, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[102] Dwi Kurnia Ramadhani, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

saya teliti dalam membeli jadi saya tau mana yang bagus dan tidaknya pakaian ini."[103]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan pembeli DKR. Pembeli sangat puas berbelanja di toko tersebut karena harganya yang sangat murah dibandingkan dengan toko lain dan barangnya masih layak digunakan. Sebagai pembeli, DKR merupakan pembeli yang sangat cermat dalam memilih pakaian mana yang menurut pembeli masih layak digunakan atau tidak.

d. Subjek Keempat

Nama : YI

Umur : 40 Thn

Alamat : Desa Karang Mulya

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 20 September 2021

Sebagai : Pembeli

Bapak YI merupakan salah satu pelanggan tetap yang membeli pakaian bekas impor di toko yang berada di Desa Karang Mulya. Wawancara peneliti dilakukan pada pukul 19.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[104]

Peneliti menanyakan mengapa saudara (pembeli) membeli pakaian bekas impor dan alasan membeli pakaian bekas impor, kemudian YI menjawab:

[103] Dwi Kurnia Ramadhani, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[104] Yadi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 20 September 2021).

> "Karena barangnya murah dan juga saya sudah menjadi langganan sering sekali beli di toko ini, sering juga ngambil barang tapi bayarnya nanti setelah gajihan kerja karet. Kalau untuk alasan ya dipakai buat kerja."[105]

Bapak YI menjelaskan bahwa ia sering kali membeli di toko tersebut dan telah menjadi pelanggan tetap maka dari itu ketika pembeli membeli barang di toko pakaian bekas impor sering kali membayarnya ketika telah mempunyai uang.

Lalu peneliti menanyakan kembali tentang jenis pakaian apa yang sering di beli oleh pembeli dan apa pernah ketika dalam membeli mendapatkan barang yang rusak/cacat. Lalu bapak YI menjawab:

> "Yang sering saya beli pakaian kemeja, celana pendek, baju panjang yang sejenis, sering beli baju yang ada mereknya tapi saya lihat ini sudah tidak ada lagi dan sering juga saya beli disini. Kalau untuk menemukan barang yang rusak itu pernah, ada yang robek kan wajar namanya juga barang bekas dan second."[106]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan pembeli bapak YI. Pembeli merupakan pelanggan tetap di toko tersebut, pembeli pun merasa sangat suka membeli pakaian bekas impor sebab selain harganya yang murah juga bermanfaat bagi si pembeli untuk digunakan sehari-hari dalam bekerja.

e. Subjek Kelima

Nama : DI

Umur : 25 Thn

Alamat : Desa Karang Mulya

[105] Yadi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 20 September 2021).
[106] Yadi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 20 September 2021).

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 21 September 2021

Sebagai : Pembeli

DI merupakan salah satu pelanggan yang sering membeli di toko pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Wawancara peneliti dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[107]

Peneliti menanyakan mengapa membeli pakaian bekas impor dan alasannya membeli barang tersebut, lalu DI menjawab:

> "Karena murah barangnya juga masih bagus-bagus dan juga pakaian ini digunakan untuk baju harian di rumah, enak kalau dipakai buat ganti-ganti."[108]

Kemudian peneliti juga menanyakan jenis pakaian apa yang sering dibeli dan apakah pernah mendapatkan barang yang rusak atau cacat ketika membeli, DI menjawab:

> "Kebanyakan beli celana-celana pendek buat ganti di rumah dan untuk harga juga lebih murah barangnya pun masih bagus, masih layak pakai, pengeluaran untuk belanja juga berkurang enggak usah beli yang baru kalau yang begini saja masih bagus dan masih layak dipakai. Kalau untuk barang yang rusak dan sobek pernah menemukannya, tergantung kita juga pandai tidaknya dalam memilih yang terpenting dicari benar-benar yang mana yang masih bagus dan layak untuk dipakai. Tapi saya pernah kedapatan barang yang sobek karena kurang teliti saat membeli terus langsung saya bayar ke kasir tanpa di lihat-lihat dulu barangnya. Agak kecewa tapi mau bagaimana lagi tidak bisa dikembalikan karena sudah terlanjur terbeli."[109]

---

[107] Dewi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).
[108] Dewi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).
[109] Dewi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan pembeli DI. Pembeli menyukai membeli pakaian bekas impor di toko tersebut karena selain harganya yang murah kualitas dari pakaian tersebut juga masih bagus. Di sisi lain selain harganya yang murah ternyata pembeli DI kurang teliti dalam membeli barang, akibatnya mendapat barang yang kurang baik sehingga pembeli merasa kecewa dan barang tersebut tidak bisa di tukar dan dikembalikan lagi.

f. Subjek Keenam

Nama : M

Umur : 51 Thn

Alamat : Desa Karang Mulya

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 21 September 2021

Sebagai : Pembeli

Bapak M merupakan salah satu pembeli di toko pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Wawancara peneliti dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[110]

Peneliti menanyakan mengapa membeli pakaian bekas impor dan alasannya membeli barang tersebut, lalu M menjawab:

[110] Musleh, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).

> "Sebagai baju harian pada saat di rumah dan kerja dan alasan membeli pakaian ini untuk baju harian di rumah, enak kalau dipakai buat ganti-ganti."[111]

Kemudian peneliti juga menanyakan jenis pakaian apa yang sering dibeli dan apakah pernah mendapatkan barang yang rusak atau cacat ketika membeli, DI menjawab:

> "Kebanyakan beli celana-celana pendek buat ganti di rumah dan untuk harga juga lebih murah barangnya pun masih bagus, masih layak pakai, pengeluaran untuk belanja juga berkurang enggak usah beli yang baru kalau yang begini saja masih bagus dan masih layak dipakai. Kalau untuk barang yang rusak dan sobek pernah menemukannya, tergantung kita juga pandai tidaknya dalam memilih yang terpenting dicari benar-benar yang mana yang masih bagus dan layak untuk dipakai."[112]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan pembeli bapak M. Pembeli merasa sangat suka membeli pakaian bekas impor karena pakaian yang dijual tersebut masih layak digunakan dan harganya yang murah hal ini tentunya dapat menghemat pengeluaran dalam berbelanja. Tidak hanya itu pula, pembeli bapak M juga merupakan konsumen yang cermat dalam memilih pakaian bekas mana yang masih layak digunakan atau tidak.

g. Informan Pertama

Nama : AJ

Alamat : Desa Karang Mulya

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 September 2021

[111] Musleh, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).
[112] Musleh, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).

Pukul : 11.00 WIB – Selesai

Bapak AJ merupakan informan pertama yang mengetahui adanya jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Wawancara peneliti dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut[113]

Peneliti menanyakan berapa lama sudah menjabat sebagai kepala Desa Karang Mulya dan menanyakan juga ata pencaharian atau pekerjaan mayoritas warga di Desa Karang Mulya ini apa saja, bapak AJ menjawab:

> "Menjabat selama 2 (dua) tahun dan untuk di Desa Karang Mulya mayoritas penduduk bekerja sebagai petani kebun, ada yang menyadap karet ada pula yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan ada juga sebagai pedagang. Kebanyakan di Karang Mulya hasil bumi ini langsung dijual sendiri ke pasar desa karena di Karang Mulya ini punya pasar besar sendiri serta jumlah KK di Desa ini kurang lebih 4300 lebih, RT/RW 26 RT."[114]

Bapak AJ menjelaskan bahwa Desa Karang Mulya merupakan desa dengan penduduk mayoritas bekerja sebagai petani perkebunan kelapa sawit dan karet. Dari sini tentunya alasan masyarakat membeli pakaian bekas impor dikarenakan pekerjaan yang di jalani oleh penduduk desa sebagai petani. Bapak AJ juga menjelaskan tentang visi misi dari desa tersebut yaitu embangun masyarakat yang maju dan semua masyarakat Desa maupun pemerintahan saling menjaga

[113] Agus Jumali, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).
[114] Agus Jumali, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).

kesinambungan untuk menjaga ekonomi Desa. Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai adanya jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya kepada bapak AJ, lalu menjawab:

> "Kalau mengetahui yang saya tau ada di jalan ujung A.Yani tapi untuk selanjutnya saya kurang tau."[115]

Bapak AJ menjelaskan bahwa beliau mengetahui adanya jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya tentunya sebagai kepala desa setiap kegiatan penduduk harus diketahui. Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang bagaimana menurut bapak AJ tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Bapak AJ menjawab:

> "Pakaian bekas itu ialah pakaian yang digunakan dan dijual kembali apalagi ini pakaian bekas yang berasal dari luar negeri tentunya tidak baik digunakan dan kita tidak tau asalnya baju ini dari orang mana-mana saja. Dan untuk surat izin usaha bagi masyarakat Desa Karang Mulya yang membuka usaha berjualan saya sering terima mereka banyak mau membuat surat izin usaha seperti membuka warung makan, jual pakaian, membuka usaha kuliner dan lain sebagainya, kalau untuk jual beli pakaian bekas saya kurang tahu ya mba karena kan kita tahu pakaian itu dilarang masuk ke Indonesia"[116]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan informan bapak AJ menyatakan bahwa di Desa Karang Mulya ada toko yang menjual pakaian bekas impor dan menyebutkan bahwa pakaian bekas impor merupakan pakaian yang tidak baik digunakan karena rentan akan bahaya penyakit. Dalam membuat surat izin usaha bapak AJ

[115] Agus Jumali, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).
[116] Agus Jumali, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).

belum pernah mengetahui adanya seseorang membuat atau mengajukan surat izin usaha berdagang pakaian bekas impor. Hal ini tentunya kurang akan pengawasan dari perangkat desa kepada masyarakat yang berjualan pakaian bekas impor.

h. Informan Kedua

Nama : A

Alamat : Desa Karang Mulya

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 September 2021

Pukul : 15.00 WIB

Sebagai : Informan

Ibu A merupakan informan kedua yang mengetahui adanya jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Wawancara peneliti dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[117]

Peneliti menanyakan apakah pernah mengetahui adanya toko yang menjual pakaian bekas impor dan jika mengetahui apakah mengenal juga pemilik dari toko pakaian bekas impor, kemudian ibu A menjawab:

> "Iya mengetahui karena bersebrangan saja toko pakaiannya dengan tempat berjualan saya. Kalau untuk mengenal saya kenal dengan pemilik toko tersebut, pernah juga pemilik toko itu mampir untuk beli es disini."[118]

[117] Ana, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).
[118] Ana, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).

Ibu A menjelaskan bahwa ia mengenal pemilik dari toko tersebut akan tetapi ibu A menambahkan bahwa ia belum pernah sama sekali membeli pakaian di toko pakaain sebab belum terlalu membutuhkan barang tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah pernah mengetahui adanya kedatangan distributor pakaian bekas impor ke toko tersebut dan apakah toko tersebut ramai dikunjungi oleh pembeli, lalu ibu A menjawab:

> "Kalau untuk mengetahui saya pernah lihat saja ada barang datang ke toko tersebut terkadang membawa barang dalam bentuk karungan besar, tapi saya juga kurang mengetahui berapa kali datangnya masalahnya kan saya juga sedang berjualan jadi tidak terlalu memperhatikan. Biasanya ramai setelah orang gajihan dari perusahaan dan perkebunan, apalagi setiap hari ada saja pembelinya yang saya lihat tapi biasanya lebih ramai setelah ada gajihan itu tadi."[119]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan informan ibu A bahwa masyarakat Desa Karang Mulya sangat menggemari berbelanja pakaian bekas impor terlebih pada saat masyarakat mendapatkan upah gaji, mereka berbondong-bondong datang untuk membeli barang tersebut agar di gunakan sebagai pengganti pada saat bekerja.

Dari kesembilan hasil penggalian data diatas yang merupakan subjek penjual, pembeli, distributor dan informan, rata-rata menyebutkan bahwa pakaian bekas impor dijual dengan harga yang

[119] Ana, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 17 September 2021).

sangat murah. Penjual merasa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pakaian bekas impor. Dari kelima pembeli diatas banyak menyebutkan bahwa mereka sangat suka membeli pakaian bekas impor sebab berguna untuk pakaian ganti saat bekerja dan menghemat pengeluaran keuangan.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya ini masih ada terjadi hingga saat ini karena dilihat dari situasi kondisi masyarakatnya yang merupakan pekerja perkebunan kelapa sawit dan karet hal ini tentunya sangat dibutuhkan bagi mereka sebagai pengganti pakaian sehari-hari dalam bekerja.

2. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko di Desa Karang Mulya

Proses kerjasama antara distributor dan penjual ialah dengan cara melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan saat penjual membuka usaha tersebut.

Hasil penggalian data ini dipaparkan terfokus kepada bentuk kontrak kerjasama terhadap distributor dan pemilik toko pakaian bekas impor. Uraian hasil penggalian data dengan distributor:

Nama	: CC
Umur	: 35 Thn
Alamat	: Pangkalanbun
Hari/Tanggal Wawancara	: Rabu, 22 September 2021
Sebagai	: Distributor

CC merupakan distributor yang menyalurkan barang ke toko penjual pakaian bekas impor. Wawancara peneliti dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB mengenai proses jual beli pakaian bekas impor yang bertemu secara langsung sebagai berikut:[120]

Peneliti menanyakan berapa lama saudara (distributor) bekerjasama dalam pendistribusian pakaian bekas impor dengan pemilik toko pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya?

> "Untuk waktunya kami tidak menetapkan, selagi kontrak masih berjalan dengan pemilik toko kami tetap menyalurkan barang ke toko. Kalau untuk kerjasamanya sejak toko tersebut mulai membuka usaha kira-kira sudah berjalan selama 2 (dua) tahunan ini semasa pandemi covid-19."[121]

CC menjelaskan bahwa pemilik toko dan distributor sudah melakukan perjanjian jual beli dalam penyaluran barang selama 2 (dua) tahun semasa pandemi covid-19. Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai perjanjian seperti apa yang digunakan oleh kedua belah pihak, CC menjawab:

> "Bentuk perjanjiannya itu dalam bentuk kertas atau tertulis tapi ada di agennya yaitu di Pangkalanbun tapi itu bersifat rahasia tidak bisa di publikasikan hanya agen dan pemilik toko saja yang mengetahui kami juga sebagai distributornya hanya menyalurkan barang saja."[122]

CC menjelaskan bahwa kontrak yang digunakan kedua belah pihak merupakan kontrak tertulis dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

[120] Cecep, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 22 September 2021).
[121] Cecep, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 22 September 2021).
[122] Cecep, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 22 September 2021).

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah ada nota dalam pembelian barang dari distributor, CC menjawab:

> "Kalau untuk setiap pengantaran kami selalu menyediakan nota pembelian dan ada notanya."[123]

CC menjelaskan bahwa pada setiap pengantaran barang telah disiapkan nota untuk pembelian maupun pambayaran karena dalam jual beli barang tersebut harus mempunyai bukti pembelian barang seperti nota agar jika terjadi sesuatu bukti seperti itulah yang diperlukan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang bagaimana mekanisme masuknya barang ke Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, lalu CC menjawab:

> "Kalau untuk mekanismenya setahu saya barang ini kan asalnya dari negara tetangga yaitu Malaysia. Dari Malaysia itu turunnya ke Batam, baru dari Batam nanti turunnya ke Surabaya lalu dari Surabaya sana turun ke Pangkalanbun lewat kapal-kapal dan sampai ke agen Pangkalanbun lalu diedarkan ke toko-toko."[124]

Setelah itu peneliti menanyakan kembali mengenai setiap hari apa saja pengantaran barang impor ini ke toko yang berada di Desa Karang Mulya dan berasal dari mana barang tersebut, CC menjawab:

> "Tergantung tokonya, kalau tokonya kehabisan barang mereka menelepon kami bahwa barangnya habis. Biasanya sekali seminggu kami datang ke toko ini. Kalau untuk barang-barangnya asalnya dari negara tetangga yaitu negara Malaysia."[125]

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan distributor CC bahwa kontrak yang digunakan oleh distributor dan penjual menggunkan

[123] Cecep, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 22 September 2021).
[124] Cecep, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 22 September 2021).
[125] Cecep, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 22 September 2021).

sistem perjanjian tertulis akan tetapi bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Selain itu pakaian bekas impor ini diperoleh dari Malaysia dengan cara memasuki pulau-pulau di Indonesia diantaranya distributorkan ke pulau Jawa, Kalimantan dan masih banyak kota-kota besar lainnya.

3. Alasan Masih Terjadinya Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Hasil penggalian data ini dipaparkan terfokus kepada faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya. Data-data tersebut diuraikan dengan persubjek yang meliputi data wawancara sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

Subjek pertama adalah ibu YA sebagai penjual sekaligus pemilik toko di toko pakaian bekas impor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 17.00 WIB mengenai faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa karang Mulya sebagai berikut:[126]

Mengapa saudara lebih tertarik memilih membuka usaha berjualan pakaian bekas impor ini ketimbang usaha yang lain?

> "Karena begini, sebelumnya itu saya membuka usaha travel umrah karena waktu 2020 udah tidak bisa lagi akibat corona jadi ada modal sedikit saya buka usaha ini, kalau diusaha yang

[126] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021)

lain harus mengeluarkan modal yang banyak dan juga lebih menguntungkan berjualan pakaian bekas ini."[127]

Ibu YA menjelaskan bahwa untuk berjualan pakaian bekas ini modal yang dikeluarkan tidak banyak ketimbang membuka usaha lain hal ini menjadi alasan mengapa membuka usaha tersebut dan keuntungan yang didapat sangat lumayan

b. Subjek Kedua

Subjek kedua adalah ibu SI sebagai pembeli di toko pakaian bekas impor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 19.00 WIB mengenai faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa karang Mulya sebagai berikut:[128]

Apa yang membuat saudara tertarik dalam membeli pakaian bekas impor ini?

"Bahannya tebal-tebal tapi barangnya bekas masih bagus masih layak pakai dan dengan harga yang murah saya sudah bisa mendapatkan pakaian yang layak dipakai."[129]

Ibu SI menjelaskan bahwa pakaian yang di beli masih layak digunakan dan harga yang di jual pun sangat murah. Hal ini tentunya menjadi faktor mengapa masyarakat tertarik untuk membeli pakaian bekas impor.

[127] Yuliarsih, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[128] Sumiati, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[129] Sumiati, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).

c. Subjek Ketiga

Subjek ketiga adalah DKR sebagai pembeli di toko pakaian bekas impor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 19.30 WIB mengenai faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa karang Mulya sebagai berikut:[130]

Apa yang membuat anda tertarik dalam membeli pakaian bekas impor ini?

"Karena disini harganya lebih murah dari pada di tempat lain dan disini juga bagus kualitasnya walaupun baju bekas jadi saya tertarik beli disini."[131]

DKR menjelaskan bahwa kualitas pakaian yang dibeli oleh dia masih layak digunakan sehingga DKR tertarik membeli pakaian tersebut dikarenakan dengan kualitasnya yang bagus tentu harganya pun juga sangat murah hal ini tentu menjadi faktor mengapa masyarakat tertarik dalam membeli pakaian bekas tersebut.

d. Subjek Keempat

Subjek ketiga adalah bapak YI sebagai pembeli di toko pakaian bekas impor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 19.00 WIB mengenai faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa karang Mulya sebagai berikut:[132]

[130] Dwi Kurnia Ramadhani, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[131] Dwi Kurnia Ramadhani, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 19 September 2021).
[132] Yadi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 20 September 2021).

Peneliti menanyakan kepada bapak YI pa yang membuat tertarik dalam membeli pakaian bekas impor, lalu bapak YI menjawab:

> "Bukan masalah tertarik atau tidak tertarik, saya beli pakaiannya yang bagus masih layak pakai yang penting masih bisa dipakai ya saya pakai saja biasa digunakan untuk sehari-hari dalam bekerja kalau untuk bepergian kan beda lagi pakaiannya."[133]

Bapak YI menjelaskan bahwa bukan hanya terarik atau tidaknya dalam membeli tetapi pakaian yang dibeli bisa digunakan setiap hari sebagai pakaian kerja. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pembeli untuk dalam hal pekerjaan.

e. Subjek Kelima

Subjek kelima adalah DI sebagai pembeli di toko pakaian bekas impor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 19.00 WIB mengenai faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa karang Mulya sebagai berikut:[134]

Peneliti menanyakan kepada DI apa yang membuat saudara tertarik dalam membeli pakaian bekas impor ini, DI menjawab

> "Karena barangnya murah kualitas dari bajunya pun masih bagus dan layak dipakai untuk sehari-hari."[135]

f. Subjek Keenam

Subjek keenam adalah bapak M sebagai pembeli di toko pakaian bekas impor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang

[133] Yadi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 20 September 2021).
[134] Dewi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).
[135] Dewi, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).

dilakukan secara langsung pada pukul 17.00 WIB mengenai faktor terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa karang Mulya sebagai berikut:[136]

Peneliti menanyakan kepada bapak M pa yang membuat saudara tertarik dalam membeli pakaian bekas impor ini, lalu bapak M menjawab:

> "Karena barangnya murah kualitas dari bajunya pun masih bagus dan layak dipakai untuk sehari-hari."[137]

Dapat dijelaskan bahwa subjek DI dan M sama-sama menjelakan bahwa harga pakaian yang dijual sangat murah dan kualitas dari pakaian tersebut masih layak digunakan. Hal ini tentunya menjadi faktor adanya jual beli pakaian bekas impor.

C. Analisis Hasil

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub bab ini. Analisis data ini akan dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya

Dari beberapa subjek penelitian yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu YA, SI, DKR, YI, DI, M dan CC. Berdasarkan pemaparan

[136] Musleh, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).
[137] Musleh, *Wawancara* (Desa Karang Mulya, 21 September 2021).

hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya penjual menerapkan tiga praktik dalam jual belinya yaitu:

a. Cara pemesanan barang

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor penjual menerapkan dua sistem dalam pemesanan barang yaitu :

1) Sistem secara langsung

Sistem secara langsung ialah jual beli yang dilakukan langsung antara penjual dan pembeli dalam bentuk pertemuan langsung *(wahdatu al majlis)* dan kondisi barang yang langsung ada di tempat. Jual beli seperti ini dikenal dengan istilah akad *bai'u ainin musyahadah*, yaitu jual beli barang yang riel dan bisa dilihat dan disaksikan langsung oleh pembeli.

2) Sistem secara tidak langsung

Sistem secara tidak langsung ialah pemesanan dengan cara menghubungi kontak melalui telepon atau *whatsapp* penjual yang telah menjadi pelanggan tetap di toko pakaian bekas impor tersebut tanpa melihat barang yang ingin di beli.

Jual beli seperti ini disebut dengan istilah *bai'un maushufun fi al dzimmah*. Akadnya disebut akad salam, yaitu akad pemesanan/order. Biasanya, penjual hanya menyebutkan ciri dan spesifikasi barangnya kepada pembeli.

b. Cara pembayaran

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti penjual menerapkan dua sistem bembayaran yaitu :

1) Secara langsung

Cara bayar secara langsung dengan transaksi dagang dengan menyerahkan barang dan dibayar secara langsung. Sistem jual beli dengan cara seperti ini tentu diperbolehkan dalam Islam selama transaksi ekonomi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar syariat Islam.

2) Secara tidak langsung

Adapun penjual menerapkan sistem pembayaran tidak langsung yaitu transaksi niaga dengan menunda pembayaran namun barang diserahkan langsung. Jual beli dengan cara seperti ini disebut jual beli *istijrar*. Istilah *istijrar* diambil dari kata jarra – *yajurru* [جر يجر] yang artinya menyeret atau menarik. Karena konsumen mengambil barang dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian ditotal di akhir waktu yang disepakati. Ulama sepakat bahwa jual beli istijrar diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui.

c. Cara pemilihan barang

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti cara pemilihan barang yaitu pembeli datang langsung ke toko pakaian bekas impor untuk memilih pakaian yang akan dibeli. Dalam memilih pakaian

sebagian pembeli menggunakan cara dengan meraba dan melihat pakaian yang menurut pembeli masih layak digunakan atau tidak ada kecacatan seperti robek dan lain sebagainya pada pakaian tersebut. Adapun pembeli yang langsung mengambil pakaian tersebut tanpa dilihat terlebih dahulu.

Berdasarkan pemaparan data di atas ada tiga cara dalam praktik jual beli pakaian bekas impor yaitu, cara pemesanan barang, cara pembayaran dan cara pemilihan barang. Menurut teori jual beli dalam Islam merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma ketika penjual dan pembeli menjalankan praktik jual beli pakaian bekas impor ini dengan akad suka sama suka dimana penjual ikhlas melepaskan barang dagangannya dan pembeli dengan ikhlas membayar barang yang diinginkan ke penjual. Sebagaimana dalam dalil berikut:

يأَيُّهَا الَّذِ يْنَ آمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِ لَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا[138]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali delam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisaa: 29).[139]

[138] Q.S An-Nisaa, 4:29.
[139] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Berdasarkan ayat di atas, maka diketahui transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam aktivitas muamalah manusia diberi kebebasan untuk memperoleh kebutuhannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأَ صْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُإِلَّاأَنْ يَدُلَّ الدَلِيلٌ عَلَ تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT."[140]

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.[141]

Maka diketahui bahwa transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

[140] Ibid.
[141] Ibid.

Untuk rukun dan syarat pada jual beli pakaian bekas impor sudah benar dan memenuhi syarat sah jual beli. Akan tetapi dalam hal jual beli pakaian bekas impor termasuk kedalam unsur jual beli *fasid*. Jual beli *fasid* merupakan jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Ada beberapa jenis jual beli fasid, antara lain :

a) Jual beli yang tidak jelas atau yang tidak diketahui barangnya *(Bai' majhul)* yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat *kemajhul*annya bersifat sedikit maka jual belinya sah.
b) Jual beli yang tergantung atas suatu syarat dan jual beli *Al Mudhaf* (menambahi ijab).[142]

Pakaian bekas impor merupakan barang dagang yang tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan di Indonesia karena barang yang diperdagangkan merupakan barang ilegal, hal ini dapat membatalkan transaksi jual beli karena tidak terpenuhinya syarat jual beli mengenai peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hukum Islam, Islam juga mengikuti aturan hukum negara jika hal ini menyangkut masalah martabat Indonesia dan harga diri bangsa. Padahal pakaian bekas impor asal Malaysia ini sudah menjadi sampah dan dibuang ketempat penampungan sampah garmen. Oleh karena itu peredaran pakaian

[142] Husain Syahatah dan dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis* Islam (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 146.

bekas impor di Indonesia dapat mematikan industri garmen di dalam negeri dan menyangkut harga diri bangsa.

2. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko di Desa Karang Mulya

Berdasarkan hasil penggalian data yang peneliti dapat bahwa distributor melakukan perjanjian kepada pemilik toko dengan hal sebagai berikut:

a. Bentuk tertulis

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti pihak penjual selaku pemilik toko terlebih dahulu membuat kontrak kesepakatan kedua belah pihak dengan membuat kontrak tertulis sebelum pihak pemilik toko membuka usaha. Perjanjian kerjasama antara penjual dan distributor mengenai jual beli pakaian bekas impor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.

Berdasarkan hasil penggalian data diatas menurut teori kontrak, kontrak merupakan perjanjian atau kesepakatan suatu peristiwa di mana seorang sepakat kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya perjanjian maka tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan para pihak terikat untuk

mematuhi kontrak yang telah dibuat. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Berdasarkan penggalian data di atas penjual dan distributor menerapkan sistem kepercayaan dalam transaksi atau percaya satu sama lain. Jika seseorang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap rekannya, ia dapat memutuskan untuk melakukan transaksi. Namun jika tingkat kepercayaan rendah maka ia dapat memutuskan untuk membatalkan transaksi atau tetap melakukan transaksi dengan meningkatkan perlindungan terhadap kepentingannya tanpa adanya kepercayaan itu. Tanpa adanya kepercayaan maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli dan timbulnya keragu-raguan tersebut akan sangat mengganggu prestasi para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum.

3. Alasan Masih Terjadinya Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti ada beberapa alasan mengapa masyarakat cenderung lebih membeli pakaian bekas impor diantaranya sebagai berikut:

a. Harga yang murah

Berdasarkan hasil penggalian data di atas alasan pihak pembeli ingin membeli pakaian bekas impor ini dikarenakan dengan harganya

yang berada dikisaran harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Harga yang murah tentu dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam membeli pakaian bekas impor dibandingkan dengan harga di toko pakaian baru dan mall.

b. Alasan pekerjaan

Berdasarkan hasil penggalian data di atas alasan yang paling utama ialah karena pekerjaan. Masyarakat Desa Karang Mulya mayoritas bekerja sebagai petani, kebutuhan akan pakaian bekas sangat berpengaruh kepada masyarakat yang bekerja di perkebunan sebab dapat digunakan sebagai pengganti jika pakaian yang mereka kenakan sobek atau rusak pada saat bekerja hal ini tentunya tidak terlalu merugikan pihak petani yang membeli pakaian bekas impor karena barang yang mereka beli barang bekas dan harganya pun sangat murah berbeda dengan pakaian baru dan harganya terlalu yang hanya digunakan untuk bepergian saja.

c. Alasan pendapatan

Berdasarkan hasil penggalian data di atas alasan masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas impor dikarenakan dengan harga yang murah mereka sudah dapat membeli pakaian sebagai pengganti untuk bekerja hal ini tentunya dapat meringankan pendapatan dan pengeluaran akan kebutuhan sandang.

Pakaian bekas impor menjadi pilihan ketika seseorang memiliki keterbatasan pendapat, namun tidak jarang pula seseorang membeli

pakaian bekas impor karena ingin menghemat pengeluaran dibandingkan membeli pakaian baru yang jauh lebih mahal dari pakaian bekas.

d. Tingkat baik buruknya suatu barang

Berdasarkan hasil penggalian data di atas faktor pendorong masyarakat Desa Karang Mulya dalam membeli pakaian bekas impor ini dikarenakan barang yang diperjual belikan terlihat masih layak digunakan walaupun sebagian barang ada yang cacat tetapi masyarakat datang secara langsung dan sangat cermat dalam memilih pakaian mana yang layak digunakan atau tidak. Jika pakaian itu terlihat tidak layak di gunakan otomatis pembeli enggan membeli barang tersebut.

e. Jenis pilihan pakaian

Berdasarkan hasil penggalian data di atas faktor pendorong pembeli membeli pakaian bekas ialah pilihan pakaian yang beragam di toko ini mulai dari kemeja, kaos lengan panjang, kaos lengan pendek, celana panjang dan celana pendek laki-laki maupun perempuan, pakaian anak-anak, blus, rok panjang, rok pendek, jaket, gorden, selimut dan lain-lain.

Berdasarkan penggalian data di atas menurut teori maslahah, maslahah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Pada praktik jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian di toko pakaian

bekas impor yang ada di Desa Karang Mulya ini menimbulkan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh penjual maupun pembeli itu sendiri. Dari segi kesehatan bagi pengguna pakaian bekas impor maupun kerugian dari pihak penjual itu sendiri akibat mendapatkan barang dalam bentuk karungan yang isi pakaian tersebut beragam jenisnya. Namun karena adanya praktik jual beli pakaian bekas impor ini, adapun manfaat yang dirasakan oleh penjual maupun pembeli diantaranya sebagai berikut:

1) Para pembeli yang membeli pakaian tidak perlu mengeluarkan dana atau uang yang besar, adanya jual beli pakaian bekas impor ini dengan harga dibawah pasar pembeli dapat memiliki pakaian dengan kualitas baik.
2) Menggunakan kembali barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa dipakai dan dapat mengurangi limbah sampah pakaian yang menumpuk.
3) Membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi pedagang pakaian bekas.
4) Membantu membuka usaha baru bagi penjual dikarenakan usaha sebelumnya tidak berjalan dengan baik akibat pandemi covid19.

Dalam praktiknya, kemaslahatan tersebut harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.[143] Kemaslahatan juga menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-*

[143] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 119.

maslahah al-khassah) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-maslahah al-ammah*), dengan pemberian prioritas kepada kepentingan umum/masyarakat luas.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الضَرَرُيُزَالُ

"Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil."[144]

Penjual yang saat ini berprofesi menjadi pedagang pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya merasakan berbagai manfaat dari berjualan pakaian bekas impor. Dari hasil penggalian data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menjadikan berjualan pakaian bekas impor sebagai lapangan usaha dan pekerjaan yang baru. Kemudian untuk para pembeli dari pakaian bekas impor dapat disimpulkan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari segi ekonomi dalam membeli pakaian bekas, dari harganya yang murah kemudian pakaian tersebut layak untuk dipakai.

Sebagai akhir dari pembahasan penelitian praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat maka jika dicermati secara rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena telah memenuhi ijab dan qabul. Ijab dan qabul yaitu perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan

[144] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan lisan dan di praktikkan dengan perbuatan penyerahan barang.[145] Artinya di dalam praktik jual beli pakaian bekas impor tersebut, ada orang yang berakad antara penjual dan pembeli, adanya ijab dan qabul, adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang seperti uang. Selanjutnya jika dilihat dari syarat-syarat jual beli diantara pihak maka menurut peneliti berakal sehat, kedua pihak telah dewasa dan sah hukumnya melakukan akad baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Selanjutnya jika dilihat dari syarat yang berkaitan dengan ijab qabul maka orang yang mengucapkan ijab qabul telah balig dan berakal, qabul sesuai dengan ijab yakni penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian kemudian pembeli menjawab saya beli barang ini dengan harga sekian, hanya saja mereka menggunakan cara yang sudah mentradisi atau menjadi kebiasaan seperti ucapan saya tukar iya saya beli.[146]

Selanjutnya jika dilihat dari hukum Islam khususnya bidang muamalah menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan pula harus menitikberatkan kepada aspek manfaat dari pada mudharatnya. Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

---

[145] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 102.

[146] Kalimat saya tukar dan saya beli adalah bahasa keseharian pedagang dan pembeli dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor

Sebagaimana dalam hukum jual beli secara Islam menyatakan bahwa Allah SWT berfirman :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ[147]

Artinya : ”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)[148]

Dari pernyataan di atas Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pembahasan jual beli yang dilakukan pada penjual pakaian bekas impor ada ditemukannya kejanggalan karena objeknya yang bekas terpakai oleh orang lain. Pada dasarnya praktik jual beli pakaian bekas impor ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli yaitu:[149]

---

[147] Q.S. Al-Baqarah, 2:275.
[148] Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya.*
[149] Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

1. Penjual yaitu pemilik toko pakaian bekas impor.
2. Pembeli yaitu seseorang yang berbelanja pakaian bekas impor.
3. Barang yang diperjualbelikan yaitu pakaian bekas.
4. *Sighat* atau ijab dan qabul.

Terkait dengan objek, barang yang diperjualbelikan termasuk ke dalam barang yang dapat diambil manfaatnya dan bermanfaat bagi manusia. Pakaian yang dapat dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses untuk mendapatkan barang tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Kemudian jika dilihat dari hukum positif yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena proses untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut dan tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu pula pakaian bekas juga dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga dapat menurunkan harga diri bangsa karena tidak sepantasnya menggunakan pakaian bekas yang telah dipakai oleh orang luar negeri. Tidak hanya itu pakaian bekas juga dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan tiga cara pertama dengan cara pemesanan barang, penjual menerapkan dua sistem dalam pemesanan barang yaitu dengan cara sistem secara langsung mendatangi toko dan sistem tidak langsung yaitu menghubungi kontak melalui telepon atau *whatsapp* ketika ingin memesan barang, kedua cara pembayaran, penjual menerapkan dua sistem dalam pembayaran yaitu bayar di tempat ketika pembeli telah berbelanja dan bayar dalam sistem hutang, dan yang terakhir cara pemilihan barang dengan datang langsung ke toko dimana pembeli bisa memilih pakaian mana yang menurut pembeli masih layak digunakan.
2. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko pakaian bekas impor ada dua hal distributor melakukan perjanjian kepada pemilik toko yaitu, bentuk perjanjian yang digunakan penjual dan distributor dengan membuat sistem kontrak tertulis dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan sebuah perjanjian, kedua cara pemesanan barang melalui distributor, pihak penjual menerapkan sistem kepercayaan kepada agen distributor pakaian bekas impor sebelum barang datang penjual memesan terlebih dahulu dengan cara menghubungi pihak agen distributor melalui media elektronik seperti telepon/*whatsapp* untuk mengirimkan barang yang dipesan, lalu penjual menggunakan sistem pemabayaran melalui transfer rekening bank kepada agen distributor pengiriman barang pakaian bekas impor, tidak hanya melalui rekening bank pihak penjual juga membayar secara langsung melalui distributor ketika barang telah tiba di toko pakaian bekas impor.

3. Alasan masih terjadinya jual beli pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat masyarakat cenderung lebih memilih membeli pakaian bekas impor dikarenakan, harganya yang murah berada dikisaran harga yang terjangkau oleh semua kalangan, yang kedua pakaian bekas impor menjadi solusi para masyarakat untuk digunakan sehari-hari saat bekerja ketimbang menggunakan pakaian baru hanya untuk bekerja. Ketiga ketika seseorang memiliki keterbatasan pendapat dengan membeli pakaian bekas impor ini tentunya akan menghemat pengeluaran mereka yang membeli pakaian bekas impor, keempat barang yang diperjualbelikan masih layak digunakan, dan yang terakhir ada banyak jenis pilihan pakaian yang diperjualbelikan mulai dari kemeja, kaos, celana hingga selimut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Desa Karang Mulya, agar menerapkan peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas impor di Desa Karang Mulya agar masyarakat terhindar dari bahaya penyakit seperti bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas impor terkhususnya konsumen pakaian bekas impor itu sendiri.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih teliti dan cermat ketika dalam memilih pakaian bekas impor terlebih lagi pakaian ini merupakan pakaian yang telah digunakan seseorang yang tidak tahu identitas pemilik pakaian sebelumnya.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi semua pihak yang ingin memperoleh informasi tentang praktik jual beli pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Lisyani. *Tata Busana 3*. Bandung: Ganeka Exact, 1996.

Aksamawanti. "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariati*, Vol. V, No.1. Mei 2019.

Amirrudin. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ana. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 17 September 2021.

Analisis, Tim. *Analisis Impor Pakaian Bekas*. Jakarta: BP2KP, 2015.

Anggito, Albi dan Jihan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-1. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

_____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

"Analisis Kebijakan Impor Produk Tertentu", *bppp.kemendag.go.id*. 7 Januari 2021.

Bukhari (al), Al-Imam. *Hadits Shahih Bukhary.* Surabaya: Gitamedia Press, 2009.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

_____. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2008.

Cecep. *Wawancara.* Desa Karang Mulya, 22 September 2021.

Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*

Dewi. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 21 September 2021.

Djauhari, Ahsjar. *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Fatmayanti, Anggun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Di Kota Banda Aceh". Skripsi--UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. et.al. *Fiqh Muamalah*, Cet-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Hamdani. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003.

Hidayat, Eneng. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/. 15 Oktober 2021.

Indri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Jumali, Agus.*Wawancara*. Desa Karang Mulya, 17 September 2021.

K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.

KBBI, "*Pakai*", dalam https://kbbi.web.id/pakai. 8 Juni 2021.

KEMENDAG RI Nomor 12/2020, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1).

KEMENDAG RI Nomor 51/m-dag/per/7/2015, Pasal 2 dan Pasal 3.

Khotimah, Khusnul. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya, 2002.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Musleh. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 21 September 2021.

Nasir, M. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

PERMENDAG RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Ramadhani, Dwi Kurnia. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 19 September 2021.

Riana. "Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai". Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqih Sunnah*. cet. Ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki. Bandung: Alma'arif. 1987.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2. Desember 2015.

Sholihah, Nur Lailiyah Aidatus dan Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Ruang Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12. Desember 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Sumiati. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 19 September 2021.

Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafei, Rachat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifah, Nur dan Reghi Perdana. *Hukum Perjanjian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.

Syathibi (al), Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Tobing, Letezia. "Larangan Impor Pakaian Bekas", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a826fd89e27/larangan-impor-pakaian-bekas/. 7 Januari 2021.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

_____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

_____. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktik.* Depok: PT. RajaGRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

_____. *Metodologi Penelitian.* Depok: PT Raja Drafindo, 2018.

Yadi. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 20 September 2021.

Yuliarsih. *Wawancara*. Desa Karang Mulya, 19 September 2021.